



P U T U S A N

No. 105 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : CANDRA TERTAMULIA alias
CONG ;
Tempat lahir : Buyat, Kabupaten Minahasa ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/23 Januari 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Sario Tumpaan, Jl.
A. Yani No. 18 Manado ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado
karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa CANDRA TERTAMULIA alias CONG pada
hari Senin tanggal 15 Januari 2007 sekitar jam 10.00 WITA
atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2007
bertempat di Kelurahan Tuminting, Lingk. I Kecamatan
Tuminting, Kota Manado tepatnya di rumah saksi korban RITA
MUSA atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado telah
melakukan tindak pidana dengan maksud dan hendak
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan
hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan
keterangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang
supaya memberikan barangnya, barang tersebut berupa 150
koli gentong mas seharga Rp.168.000.- /koli sehingga 150
koli x Rp. 168.000.- = Rp. 25.200.000,- dan 50 koli tepung

Hal. 1 dari 8 hal.Put.No.1278 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terigu Kompas seharga Rp. 103.000,- /koli menjadi 50 koli x Rp.103.000,- = Rp. 5.150.000,- sehingga jumlah keseluruhan pengambilan barang sebesar Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain selain ia Terdakwa yaitu milik saksi korban RITA MUSA dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut secara melawan hukum, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa CANDRA TERTAMULIA alias CONG pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas datang di rumah saksi korban RITA MUSA dengan maksud mengambil barang sembako berupa 150 koli gentong mas sejumlah Rp. 25.200.000,- dan 30 koli tepung terigu Kompas sejumlah Rp. 5.150.000,- dan mengatakan bahwa dalam jangka waktu satu minggu Terdakwa akan melunasi pengambilan tersebut karena barang tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain sebab Terdakwa juga membuka usaha menjual barang sembako (membuka warung/toko), hal tersebut membuat saksi korban percaya karena Terdakwa juga adalah teman dari suami saksi korban sejak kecil dan Terdakwa pernah mengambil barang-barang sembako dan telah melunasinya namun pada nota pengambilan tertanggal 15 Januari 2007 sejumlah Rp. 30.200.000,- sama sekali Terdakwa tidak pernah membayarnya, padahal pada saat saksi korban menagih uang kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menjanjikan besok, sehingga besoknya saksi korban menagih lagi sampai beberapa kali tapi jawaban Terdakwa sama yang akhirnya membuat saksi korban menyelesaikan perbuatan Terdakwa dengan cara jalur hukum dan melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib ;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa telah dirugikan seharga Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

Hal. 2 dari 8 hal.Put.No.1278 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa CANDRA TERTAMULIA alias CONG, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan Kesatu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 150 koli gentong mas seharga Rp. 168.000/koli sehingga 150 koli x Rp. 168.000,- = Rp. 25.200.000,- dan 50 koli tepung terigu Kompas seharga Rp. 103.000,- /koli menjadi 50 koli x Rp.103.000,- = Rp. 5.150.000,- sehingga jumlah keseluruhan pengambilan barang Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain selain ia Terdakwa yaitu milik saksi korban RITA MUSA dengan maksud untuk dimiliki dan barang tersebut berada di tangannya Terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara dan berakibat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu diatas ;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 18 Juli 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA TERTAMULIA alias CONG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa CHANDRA TERTAMULIA alias CONG dari dakwaan Ke dua melanggar pasal 372 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRA TERTAMULIA alias CONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota penerimaan barang berjumlah Rp. 30.200.000,- tertanggal 15 Januari 2007 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi GERALDY TERTAMULIA (anak Terdakwa) ;

Dikembalikan kepada saksi korban Rita Musa ;

Hal. 3 dari 8 hal.Put.No.1278 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 243/Pid. B/2007/ PN. MDO. tanggal 22 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA TERTAMULIA alias CONG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dalam keadaan bebas ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota tertanggal 12 Januari 2007 ;
- 2 (dua) lembar nota tertanggal 15 Januari 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 243/Akta. Pid/ 2007/PN. MDO. yang dibuat oleh Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 September 2007 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 14 September 2007 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 September 2007;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2007 dan Pemohon Kasasi/Jaksa

Hal. 4 dari 8 hal.Put.No.1278 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 September 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 17 September 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh Wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya

Hal. 5 dari 8 hal.Put.No.1278 K/Pid/2008



bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan yaitu :

- Bahwa putusan tersebut adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni, dengan alasan pembebasan tersebut didasar pada penafsiran yang keliru terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu pasal 22 ayat (1) KUHP yaitu : Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan digunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian ;

Bahwa Terdakwa sendiri dan tidak diwakili oleh orang lain datang di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado yang dilengkapi dengan berkas lainnya dikuatkan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa bermohon menyuruh menempatkan atau memasukkan nama Terdakwa ke surat autentik akta kelahiran atas nama Terdakwa kepada petugas/Pegawai yang ditunjuk oleh Pemerintah, sehingga keluarlah/terbit surat autentik Akta Kelahiran No. 37/2003 atas nama Terdakwa yang isinya menjelaskan bahwa dari hasil perkawinan BENEDIKTUS KATIANDAGHO dan ANA S. SALAINTI telah lahir seorang anak yang bernama YENNY KATIANDAGHO (Terdakwa), padahal keadaan yang sebenarnya Terdakwa bukan anak kandung dan keadaan ini telah Terdakwa ketahui dari keterangan ibu kandung Terdakwa sendiri sejak Terdakwa berusia 30 tahun sedangkan

Hal. 6 dari 8 hal.Put.No.1278 K/Pid/2008



Terdakwa mengurus akta kelahiran pada saat Terdakwa berusia 36 tahun dan keterangan ini terungkap dalam fakta dipersidangan yang diterangkan oleh ibu kandung Terdakwa yaitu saksi SHERLY KAKOMBA. Dan Surat autentik akta kelahiran tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk menggugat saksi korban di Pengadilan Negeri Manado dengan gugatan perkara perdata No. 161/Pdt. G/2004/ PN. Mdo. dan hal ini mendatangkan kerugian bagi saksi korban ABIMELEK KATIANDAGHO bersaudara sebagai Hak Waris sedangkan Terdakwa tidak pernah merawat BENEDIKTUS KATIANDAGHO alias BENE dengan perempuan bernama ANNA SIENTJE SALIANTI pada masa tuanya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 266 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengacu pada buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal oleh R. SOESILO dalam penjelasan halaman 197 yang berbunyi :
 - "Yang dinamakan akta autentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-Undang oleh Pegawai Umum" ;
 - Yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Burgerlijke Stand untuk dimasukkan kedalam akta kelahiran yang harus dibuat oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar ;
- Bahwa penafsiran yang keliru oleh Majelis Hakim tersebut adalah, bahwa Terdakwa datang di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado membawa surat-surat keterangan yang ditandatangani oleh Lurah asli bukan palsu sehingga Terdakwa tidak termasuk memberikan keterangan bohong kepada pegawai/petugas yang ada di Kantor Dinas

Hal. 7 dari 8 hal.Put.No.1278 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan sipil Manado ;

- Bahwa penafsiran yang tepat terhadap putusan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai pasal 266 ayat (1) KUHP yang telah didakwakan dimana Terdakwa telah mengetahui persis bahwa Terdakwa bukan anak kandung dari Benediktus Kantiandagho dan Ana Salainti, namun Terdakwa tetap ngotot datang sendiri tidak diwakilkan oleh orang lain datang di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manado membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan bermohon untuk memasukkan/menempatkan nama Terdakwa pada surat autentik akta kelahiran sehingga terbit surat autentik akta kelahiran No. 37/2003 atas nama Terdakwa ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Manado telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :
 - Memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Majelis hakim tidak memperhatikan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan ;
 - Bahwa dari keterangan SHERLY KAKOMBA menerangkan bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi dan saksi telah menyampaikan atau memberitahukan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa berumur 30 tahun, dan hubungan saksi dengan Terdakwa baik sehingga Terdakwa memanggil saksi dengan sebutan "mama" ;
- b. Bahwa Majelis hakim telah melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara :
 - Membuat pertimbangan berdasarkan keyakinan Majelis Hakim tanpa didukung dengan fakta - fakta persidangan dan ketentuan hukum adalah keyakinan

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No.1278 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat yang dalam persidangan menyatakan bahwa Terdakwa datang di Kantor Dinas Catatan Sipil Manado membawahi surat-surat yang penanda tanganannya asli bukan palsu sehingga Terdakwa dalam hal ini tidak memberikan keterangan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan ;
- Perkara a quo tentang penipuan akan tetapi alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tentang pemalsuan, sehingga tidak ada hubungannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dan juga ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Hal. 9 dari 8 hal.Put.No.1278 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MANADO, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2010 oleh Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH., MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota : K
e t u a :
ttd./H. Suwardi, SH., MH.
ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.
ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH
Nip 040 018 310

Hal. 10 dari 8 hal.Put.No.1278 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

